

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada perkembangan perubahan industri 4.0 tentunya banyak sekali perkembangan serta pembangunan yang dilakukan pada era industri ini. Terutama di dalam sektor ekonomi untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Peningkatan pembangunan dewasa ini ditunjukkan dengan meningkatnya kegiatan industri dapat menimbulkan potensi besar sehingga memberikan dampak terganggunya kesehatan manusia serta lingkungan yang memberikan dampak buruk bagi setiap makhluk hidup. Penyebab dampak buruk serta terganggunya kesehatan manusia dan lingkungan tidak terlepas dari limbah yang dihasilkan melalui kegiatan industri yang mengandung unsur kimiawi sehingga menimbulkan efek berbahaya dan beracun yang mencemari air, merusak tanah serta tanaman sehingga memberikan akibat terhadap kesehatan makhluk hidup secara lebih jauh. Atau menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup, dan semua pihak harus menanggungnya.¹

Oleh karena itu, tindak pidana yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup harus ditindak dengan tegas melalui sanksi kepidanaan bagi setiap orang/badan hukum/pemerintah yang harus bertanggungjawab sepenuhnya. Dewasa ini pembangunan serta pertumbuhan ekonomi memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sehingga mengarah ke

¹ Samsul Wahidin., *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, Hlm. 104.

era globalisasi akan memberikan peluang besar bagi perusahaan-perusahaan atau badan hukum atau korporasi transnasional, sehingga peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor sektor kehidupan manusia.²

Dengan semakin meningkatnya pembangunan dapat memberikan dampak semakin meningkatnya pencemaran terhadap lingkungan hidup.³ Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.⁴ Salah satunya air sungai yang tercemar dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh limbah industri.

Kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri ini yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup Pencemaran termasuk industri tekstil yang membuang limbahnya secara sembarangan pada ekosistem alam seperti sungai serta tanah yang merupakan entitas setiap makhluk hidup yang berada di dalamnya. Ekosistem baik tanah maupun air merupakan elemen penting yang menjadi bagian dalam lingkungan hidup. Instrumen baik tanah dan air masih dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti untuk kebutuhan mencuci, mandi, dan lainnya, serta di dalam tanah dan juga air banyak entitas makhluk hidup yang banyak di dalamnya yang menunjang dalam ekosistem lingkungan hidup, hewan dan tumbuhan. Perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri dengan

² *Ibid*, Samsul Wahidin . Hlm 104-106.

³ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, Hlm. 6.

⁴ *Op. Cit*, Samsul Wahidin. Hlm. 105.

membuang limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu serta batas maksimum limbah yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan alam dengan pengelolaan terlebih dahulu. Dalam hal membuang limbah industri yang dilakukan oleh korporasi yang melakukan kegiatan industri harus memiliki izin lingkungan.

Dewasa ini korporasi memiliki kendali serta peranan penting dalam pembangunan ekonomi, tidak selamanya korporasi memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan hidup. Adapun dampak negatif dari korporasi diantaranya pencemaran terhadap lingkungan hidup, pengurusan sumber daya alam, manipulasi pajak, persaingan secara curang, menghasilkan produk-produk yang membahayakan manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, serta penipuan dalam konsumen.

Sungai merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia. Melihat pada peradaban manusia zaman dahulu dimulai dari daerah yang berada dekat dengan aliran sungai. Air sungai banyak digunakan dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam keperluan, seperti untuk mandi, minum atau pun sebagai sanitasi. Penggambaran ekosistem *aquatic* dapat terlihat pada sungai yang memiliki peran penting dalam pengelolaan hidrologi serta fungsinya sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) bagi daerah sekitarnya, maka dari itu keadaan suatu sungai sangat dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan sekitarnya. Pada sungai memiliki bermacam-macam ikan yang bisa dikonsumsi serta memberikan manfaat yang baik bagi pemenuhan gizi yang dibutuhkan manusia. Akan tetapi beberapa tahun

belakangan ini air sungai sudah tidak jernih lagi. Tidak hanya berwarna cokelat dan keruh bahkan hitam, air sungai juga seringkali menimbulkan aroma yang tidak sedap. Perubahan warna serta bau air sungai diakibatkan masuknya bahan pencemaran atau zat- zat kimia itulah yang disebut dengan pencemaran air sungai. Tidak sedikit pembuangan limbah industri di sungai. Masyarakat yang tidak menjaga kelesatarian lingkungan serta tidak memiliki kesadaran menjaga juga sering membuang sampah di sungai. Sungai telah menjadi tempat sampah raksasa. Air sungai sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan lagi karena kandungan airnya sudah tidak sehat lagi. Kebiasaan buruk dan kelalaian manusia mengakibatkan Tercemarnya air sungai.⁵

Seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr Tindak Pidana Dumping (pembuangan) Limbah B3 industri Tekstil ke dalam media lingkungan hidup tanpa izin yang menghasilkan limbah *Fly Ash Bottom Ash* yang membahayakan bagi keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan kanker hingga kematian, yang dilakukan oleh PT. Tirta Suryatex Anggun serta pertanggungjawaban pidana atas pengurus korporasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memandang penting dilakukannya penelitian terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dengan judul **“ARGUMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS KORPORASI TINDAK PIDANA *DUMPING* (PEMBUANGAN) LIMBAH B3**

5 Citra, *Pencemaran Air Sungai dan Dampaknya*, <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/sungai/pencemaran-air-sungai>, diakses pada 15 September 2021, pukul 18.46 WIB

**INDUSTRI TEKSTIL TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR:
333/PID.B/LH/2019/PN.CKR).**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemenuhan Unsur Tindak Pidana *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 Industri Tekstil Tanpa Izin Pada **Putusan Nomor: 333/Pid.B/LH.2019/PN.Ckr**
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Atas Tindak Pidana *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 Tanpa Izin Industri Tekstil Pada **Putusan Nomor: 333/Pid.B/LH.2019/PN.Ckr**

1.3. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemenuhan Unsur Tindak Pidana *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 Industri Tekstil Tanpa Izin Dalam **Putusan Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr**
2. Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Atas Tindak Pidana *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 Tanpa Izin Industri Tekstil (**Studi Putusan Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr**)

1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademis dapat menambah khasanah pengetahuan dalam melakukan analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemenuhan Unsur Tindak Pidana *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 Industri Tekstil Tanpa Izin pada **Putusan NO : 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr**
2. Manfaat Praktis, dalam pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi atas tindak pidana *Dumping* (pembuangan) limbah B3 industri tekstil

tanpa izin pada **Putusan Nomor:333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr**

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Lingkungan Hidup

Penggunaan makna “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan makna “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harafiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan istilah yang sama, yakni lingkungan dalam pengertian yang luas, yang melingkupi lingkungan biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup tumbuhan, dan lingkungan hidup hewan), lingkungan kimia serta lingkungan fisik. Lingkungan hidup juga dimakanakan berbeda dengan ekosistem, ekologi, serta daya dukung lingkungan. Meskipun demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak terpisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.⁶

Lingkungan atau lingkungan hidup merupakan keseluruhan benda seta daya dan keadaan, termasuk di dalamnya manusia dan pola hidupnya, dimana manusia mendapat yang ruang sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.⁷

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang

⁶ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional*, Depok, Rajawali Pers, 2018, Hlm.1

⁷ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Jakarta, Binacipta, 1985, Hlm.67.

Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UULH-1982) yang kemudian dirumuskan kembali dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPLH-1997) dan kemudian dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada ketentuan Undang-undang yang telah mengatur mengenai lingkungan hidup tersebut tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Oleh karena itu sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.

Penjelasan dalam ketiga undang-undang tersebut, bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur, yakni unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Di antara unsur-unsur tersebut terjadi suatu hubungan yang berkaitan, serta saling memberikan pengaruh serta ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan saling berkaitan dengan makhluk hidup lainnya serta dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan yang saling berkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa lingkungan hidup yang ada selalu berhubungan dengan makhluk hidup dalam kehidupannya. Lingkungan yang ada

dipengaruhi dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya demikian sebaliknya kehidupan makhluk hidup akan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang terjadi.⁸

1.5.2. Hukum Lingkungan

Istilah Hukum Lingkungan berasal dari beberapa istilah, yakni “*Enviromental Law*” dalam Bahasa Inggris, “*Milleeurecht*”) dalam Bahasa Belanda, “*Lenvironnement*” dalam Bahasa Prancis, “*Umweltrecht*” dalam Bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam Bahasa Malaysia, “*Batas nan Kapaligiran*” dalam Bahasa Tagalog, “*Sin-ved-Kwahm*” dalam Bahasa Thailand, “*Qomum al-Biah*” dalam Bahasa Arab.⁹

Berbagai macam aliran mengenai pengertian hukum lingkungan memberikan akibat banyak pengertian tentang hukum yang berbeda-beda. Oleh karenanya, untuk menyamakan pandangan serta pemaknaan dalam membahas pengertian hukum lingkungan, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa pada umumnya hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama.¹⁰ Pengetian sederhana tentang Hukum lingkungan yakni hukum yang mengatur aturan lingkungan (lingkungan hidup).¹¹ Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian hukum, Hukum Lingkungan bermakna peraturan yang

⁸ *Op.Cit.*, Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Hlm. 2.

⁹ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018, Hlm. 11.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Danoesaputro dan Munadjat, *Hukum Lingkuangan*, Jakarta, Bina Cipta, 1981, Hlm. 105.

secara keseluruhan mengatur tentang pola tingkah laku orang mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang peraturan tersebut pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang mempunyai wewenang.

Ketentuan serta norma untuk menjamin eksploitasi dan penggunaan sumber daya lingkungan dengan berbagai pikiran serta kepandaian manusia untuk mencapai hasil maksimal dalam jangka waktu yang singkat penjelasan tersebut sesuai dengan aliran Hukum Lingkungan Klasik. Sebaliknya, norma serta ketentuan mengenai tujuan untuk melindungi lingkungan dari penurunan serta kerusakan mutu untuk menjamin kelestarian lingkungan sehingga dapat secara terus-menerus yang digunakan baik dari generasi sekarang maupun generasi mendatang, serta mengatur perbuatan manusia untuk menjaga lingkungan merupakan pola pikir aliran hukum lingkungan modern.¹²

Karena hukum lingkungan modern meninjau kepada lingkungan, sehingga watak serta sifatnya juga mengikuti watak dan sifat yang berasal dari lingkungan itu sendiri, serta dengan demikian lebih banyak yang berpatokan pada habitat lingkungan itu sendiri. Dengan meninjau kepada lingkungan ini, sifat yang dimiliki hukum lingkungan modern yakni sifat utuh menyeluruh, artinya selalu berada dalam dinamika dengan watak serta sifatnya. Sebaliknya sifat

¹² *Op.Cit*, Nur Yanto, Hlm. 10-13.

sektoral dan sukar berubah merupakan sifat dari hukum lingkungan klasik.¹³

Hukum lingkungan merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang memiliki tempat baik untuk mengatur pola makhluk hidup yang ada di dalamnya karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, perdata serta hukum pidana. Oleh karena itu, aspek yang lebih kompleks dan luas terdapat dalam hukum lingkungan. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena hukum lingkungan berkaitan dengan ilmu hukum yang lainnya.¹⁴

1.5.3. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Pidana

1.5.3.1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adakah? Pertanyaan ini sesungguhnya sangat sulit untuk dijawab seketika karena hukum pidana itu mempunyai banyak segi, yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri. Bersifat luas serta bersifat sempit merupakan area pengertian dari hukum pidana.¹⁵

Sttrafrecht, merupakan istilah dari bahasa Belanda yang bermakna *Srtaf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Hukum pidana dipergunakan sejak Jepang berada di Indonesia untuk pemaknaan *Strafrecht* dari istilah Belanda serta untuk membedakannya dari makna hukum

13 *Ibid.* Hlm 11

14 *Ibid.* Hlm.13.

15 Jur.Andi Hamza, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Hlm. 1.

keperdataan yang memiliki pengertian Menurut DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privatrecht* dari bahasa Belanda menurut DR. Wirjono Projodikoro, S.H. (Wirjono, 1969:1).¹⁶

1.5.3.2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno Tindak Pidana memiliki makna sebuah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, oleh karena itu dalam Tindakan Pidana yang dilakukan akan diberikan ancaman sanksi, bagi barangsiapa yang melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan aturan hukum. Melihat keterkaitan masalah pemaknaan serta pengartian tindak pidana, dengan secara lebih lanjut Moeljatno menyatakan bahwa pemaknaan istilah tindak pidana di dalam bahasa Indonesia sedangkan dalam bahasa belanda “*Delict*” atau “*Strafbaarfeit*”. Selain ini banyak pemaknaan tindak pidana yang dimuat di dalam banyak buku literasi maupun di dalam peraturan yang penulis temukan, beberapa diantaranya:

- a. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu peraturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana

¹⁶ Sofian Sastrawidjaja. *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung, Penerbit Armico, 1996, Hlm. 11.

- b. Larangan diperuntukkan serta ditujukan kepada perbuatan yang dalam suatu keadaan maupun kejadian yang diakibatkan serta ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana menuju kepada orang yang mengakibatkan serta menimbulkan kejadian itu.
- c. Sebuah larangan serta ancaman pidana memiliki hubungan yang erat antara keduanya. Dalam hal karena antara kejadian dan orang yang mengakibatkan serta menimbulkan kejadian itu memiliki hubungan erat serta saling terkait “Kejadian yang jika menimbulkan bukan orang tidak dapat dilarang, dan tidak dapat dipidana kepada orang yang jika kejadian yang ditimbulkan bukan oleh karena perbuatannya.”¹⁷

1.5.3.3. Asas Legalitas

Menurut pendapat Jonkers yang dimaksud dengan Asas Legalitas adalah ketika peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan memiliki kekuatan untuk dapat memberikan penjatuhan pidana bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan. Pasal ini merupakan sebuah pasal tentang asas. Sangat berbeda

¹⁷ E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni AHMPHM, Jakarta, 1992, Hlm. 187

dengan asas hukum yang lainnya, asas legalitas ini termuat secara jelas dan eksplisit di dalam undang-undang.¹⁸

“Tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu”. Merupakan makna dari asas legalitas.¹⁹ Dalam arti singkatnya bahwa suatu perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan secara sengaja atau alpa, yang dilakukan oleh seseorang dengan melawan hukum, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut).²⁰

Pengertian yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban pidana yang dinyatakan oleh Roeslan Saleh adalah kesalahan terkait dengan batin dari orang yang melakukan perbuatan serta keterkaitan antara perbuatan serta keadaan batin. Perihal keadaan batin merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab, sementara hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan serta kealpaan, tetapi tidak ada alasan pemaaf.²¹

1.5.3.4. Kesalahan dalam Arti Luas dan Melawan Hukum

Dalam pengertian aturan dasar dalam hukum pidana

18 Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009), Hlm. 19.

19 Eddy O.S Hiariej, 2007, *Pemikiran Rummelink Mengenai Asas Legalitas*, *Jentera Jurnal Hukum*, Edisi 16 – tahun IV, April – Juni 2007, Hlm. 124.

20 J.E. Jonkers, 1946, *Handboek Van Het Nederlanch – Indische Strafrecht*, E.J. Brill, Leiden, Hlm. 83.

21 Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Penerbit – Aksara Baru – Jakarta, Hlm. 83.

“tidak ada pidana tanpa kesalahan atau dalam pemaknaan bahasa latinnya adalah (*geen straf zonder schuld/keine strafe ohne schuld*) yang mengartikan bahwasanya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa unsur kesalahan yang dilakukan.²²

Kesalahan dalam arti luas, meliputi:

- 1) Sengaja,
- 2) Kelalaian (*culpa*), dan
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan.

Tiga unsur dalam unsur kesalahan diatas merupakan unsur subjektif syarat pembedaan atau jika mengikuti kelompok yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subjektif delik (*strafbarfeit*).²³

Ditambahkan pula, tiadanya alasan pemaaf merupakan bagian keempat dari kesalahan.²⁴

1. Sengaja

Sebagian besar para ahli hukum pidana dalam penulisannya menyatakan bahwa “sengaja” itu merupakan pengertian yang tidak berwarna, penjelasannya adalah tidak perlu pembuat mengetahui

²² Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta Timur : Penerbit Sinar Grafika 2017) Hlm. 108.

²³ *Ibid.* Hlm 105.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta Timur : Penerbit Sinar Grafika 2017) Hlm. 105.

bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang. Jonkers menyatakan pendapatnya bahwa sudah terpenuhi dan memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian mengenai apa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai dapat dipidana.

Jika dipandang bahwasanya sengaja merupakan tidak berwarna dinyatakan tidak adil, maka dapat diperhatikan aturan awal yang menjadi dasar hukum pidana: “tidak ada pidana tanpa kesalahan.”

2. Kelalaian (*Culpa*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang apakah itu kelalaian. Hanya memori penjelasan bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *Culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja

3. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pengertian hukum pidana menyatakan bahwa ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

- 1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat;
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);

- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.

Melihat dalam poin butir yang ketiga dapat diartikan bahwasanya adanya keterkaitan antara kesalahan dan melawan hukum.

1.5.3.5. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat unsur subjektif serta objektif, untuk mengetahui adanya sebuah tindak pidana, maka dalam perumusannya pada umumnya tertuang dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai dengan sanksi. Dalam rumusan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan pidana tersebut dapat menentukan unsur subjektif dan objektif serta ciri atau sifat khusus yang menjadi syarat dari larangan tadi sehingga dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan yang lain yang tidak dilarang.

Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. P.A.F lamintang juga membagi atas dua unsur dari tindak pidana terdiri atas:²⁵

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang pada diri si pelaku dapat dilihat yang memiliki hubungan serta keterikatan

²⁵ Roeslan, Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Penerbit Aksara Baru, 2002), Hlm. 23.

dengan diri pelaku, yang termasuk di dalamnya yaitu yang terkandung serta memiliki sesuatu di dalam hatinya, ini terdiri atas:

- 1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan;
 - 2) Maksud;
 - 3) Macam-macam maksud;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu
 - 5) Dan perasaan takut.
- b. Unsur objektif adalah unsur yang dengan keadaan-keadaan memiliki keterkaitan serta hubungan di dalamnya, yakni keadaan-keadaan mana yang di dalamnya terdiri dari tindakan-tindakan antara lain:
- 1) Sifat melawan hukum;
 - 2) Kualitas dari si pelaku;
 - 3) Kausalitas (suatu hubungan yang diantaranya merupakan suatu tindakan dalam bentuk sebagai sebab yang menimbulkan akibat).

1.5.3.6. Sanksi pidana dan pembedaan

Sanksi pidana memiliki filosofi tujuan untuk memberikan pemberitaan istimewa kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran supaya dapat merasakan akibat dari perbuatannya. selain penerbitan penderitaan

yang ditujukan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan pencelaan pernyataan yang merupakan sebuah bentuk ditujukan terhadap perbuatan pelaku.

Jenis pidana termuat dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini juga berlaku bagi delik yang tercantum diluar KUHP. Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan ketika pidana pokok dijatuhkan. Pidana itu ialah sebagai berikut.²⁶

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan).
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta Timur : Penerbit Sinar Grafika 2017) Hlm. 178

1.5.3.7. Teori-teori Pidana

a. Teori Retribusi

Terhadap pelanggar yang melakukan kejahatan sehingga mendapatkan pembalasan merupakan makna dari *Retribution*. Teori pidana tertua peradaban manusia memiliki pandangan bahwa orang yang melanggar aturan hukum diberikan pembalasan yang setimpal merupakan pemaknaan Teori Retribusi. Pemikiran retribusi yang paling awal menggunakan konsep pembalasan pribadi (*private revenge*), dimana korban atau keluarganya atas kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya.

b. Teori Penangkalan

Agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi maka perlu penangkalan yang dilakukan dalam hal ini adanya teori pencegahan atau penangkalan yang memiliki peran untuk mencegah terpidana mengulangi tindak pidana. Peranan teori pencegahan atau penangkalan bagi terpidana, meskipun sampai dengan saat ini kita belum mengetahui efektifitas teori ini bagi sang terpidana. Sebab, yang sering kita saksikan adalah adanya beberapa penjahat yang cukup meresahkan, ternyata masih didominasi penjahat-penjahat kambuhan (*residivis*).

c. Teori Pelumpuhan

Teori pelumpuhan memberikan arti bahwasanya demi sebuah kebaikan setiap orang yang harus mematuhi hukum, maka pelaku tindak pidana yang melanggar norma harus dilakukan pencegahan terlebih dahulu tentang perbuatannya yang akan dilakukan dalam masa yang akan datang.

d. Teori Rehabilitasi

Pemberian sanksi pidana agar proses pembinaan dapat dilakukan dengan mudah merupakan penmaknaan teori rehabilitasi. Rehabilitasi dimaksudkan agar terpidana dapat mengubah kepribadiannya, sehingga tidak lagi mempunyai kepribadian yang jahat tetapi menjadi orang yang baik.²⁷

1.5.3.8. Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana

Istilah melawan hukum berasal dari Bahasa Belanda *wederrechtlijk*. Van Hamel berpendapat bahwa kata “*wederrechtlijk*” harus dilakukan batasan hanya pada hukum yang tertulis atau berlawananan dengan hukum yang tertulis. Unsur delik dalam artia melawan hukum adalah unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas tertuang dalam peraturan perundang-undangan, hal yang sama ini

²⁷ Mahrus Ali, Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan, Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta : UII Press, 2014) Hlm. 148-160

dikemukakan oleh Simons.²⁸

Dalam hukum pidana kata “sifat melawan hukum” adalah satu frasa yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum formil, sifat melawan hukum materiil, sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus. Sifat melawan hukum yang bertentangan dengan undang-undang merupakan sifat melawan hukum formil, sifat melawan hukum yang bertentangan dengan norma serta nilai-nilai masyarakat merupakan sifat melawan hukum materiil, sebagai syarat dapat dipidananya suatu perbuatan merupakan sifat melawan hukum umum, jika dalam rumusan delik dicantumkan kata “melawan hukum” maka termasuk dalam sifat melawan hukum khusus.²⁹

1.5.3.9. Ketentuan Pidana Lingkungan dalam KUHP.

Pada dasarnya mengenai tindakan yang menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan atau bahkan menimbulkan atau mengancam keselamatan jiwa seseorang sebenarnya suatu perbuatan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan tindakan tersebut diancam dengan sanksi penjara karena tindakan tersebut merupakan tindak

²⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetak. Ketiga*, Bandung 1997, Hlm. 348.

²⁹ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvani, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta, UII Press, 2014, Hlm. 13.

pidana.

Didalam KUHP yang berlaku sekarang pun terdapat rumusan delik yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam rumusan delik yang berkaitan dengan lingkungan itu terutama yang akan dilindungi ialah kesehatan dan nyawa manusia. Jadi primer manusia sedangkan lingkungan fisik adalah sekunder. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang-undang penjabarannya, yang terutama dilindungi ialah lingkungan sedangkan manusia menjadi sekunder, sebagai salah satu unsur di dalamnya.³⁰

1.5.3.10. Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Karakteristik penegakan hukum kepidanaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ancaman hukum pidana minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum kepidanaan lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remidium*

30 A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta 1997, Hlm. 177.

yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remidium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.³¹

1.5.3.11. Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Beracun

Berbahaya (B3)

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menetapkan bahwa:

1. Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.
2. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Wajib Memiliki Izin Dari Bupati/Walikota.
3. Kegiatan Pengumpulan limbah wajib memiliki izin dari:
 - a. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional setelah mendapat rekomendasi dari gubernur;
 - b. Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala

³¹ *Op.Cit*, Nur Yanto, Hlm 106-107

provinsi; atau

- c. Bupati/Walikota untuk pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.
4. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari instansi terkait sesuai kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Kegiatan pengolahan dan penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dilakukan serta diterapkan agar penguasaan pengeleloaan limbah B3 dapat berjalan dengan baik, antara lain:³²

1. *Polluter must be pay principle*, dalam artian bahwa pencemar harus membayar semua biaya yang ditimbulkannya;
2. Pengolahan dan penimbunan limbah B3 diusahakan untuk dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya.
3. *Nondiscriminatory priciple*, dalam artian semua limbah B3 harus diberlakukan sesuai dengan persyaratan pengelolaannya;

³² Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung 2001, Hlm. 13.

4. *Sustainable development*, dalam artian pembangunan berkelanjutan.

Mekanisme perizinan pengelolaan limbah B3, yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, ditetapkan:

1. Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin diantaranya atas kegiatan:
 - a. Pengangkutan;
 - b. Penyimpanan Sementara;
 - c. Pengumpulan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. Pengolahan;
 - f. Penimbunan.
2. Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah
3. Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya dapat diberikan izin apabila:
 - a. Telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau
 - b. Telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

Sudah menjadi pola pikir baru tentang produksi, manajemen serta teknologi dalam penggunaan sumber daya yang tidak tepat atau bisa dikatakan tidak efisien dari sesuatu yang tersisa atau tertinggal dari bahan atau limbah yang dapat mendatangkan dampak buruk bagi kehidupan serta kesehatan alam beserta dengan setiap entitas yang ada di dalamnya. Dalam melakukan produksi memerlukan sebuah strategi bersih dan minimasi limbah akan menjadi hal yang penting dalam pengelolaan limbah B3.

Permasalahan pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengelolaan (limbah B3) tanpa izin dari instansi yang memiliki wewenang dicantumkan serta diancam pidana dala Pasal 102, 103, 104, 116 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 102 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang mengelola limbah B3 tanpa izin dari pihak yang berwenang maka dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Unsur subjekif Pasal 102 berupa 'setiap orang', sedangkan unsur objektifnya berupa 'pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari pihak yang

berwenang’.

Pasal 103 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 59 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijatuhi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,-. Jika melihat dalam ketentuan Pasal 59 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup unsur objektifnya adalah ‘tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan izin pihak yang berwenang atau dalam hal tidak dapat melakukannya sendiri, kemudian unsur subjektifnya adalah ‘setiap orang’.

Pasal 104 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal Melakukan Dumping Limbah dan/atau ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin menyatakan bahwasanya setiap orang yang melakukan dumping limbah tanpa izin dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Jika dilihat dalam Pasal 104 merupakan

delik komisi karena perbuatan yang dilarang merupakan tindakan dumping limbah/bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Makna kata ‘melakukan dumping limbah/bahan ke media lingkungan hidup’ merupakan perbuatan yang aktif dan tidak mungkin perbuatan pasif karena menunjukkan atau mensyaratkan gerakan tubuh dari pelaku tindak pidana. Yang merupakan unsur objektif pada Pasal 104 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ‘melakukan dumping’ sedangkan objek perbuatannya ‘limbah dan/atau bahan’. Untuk unsur subjektifnya adalah ‘setiap orang’.

Perihal pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam Pasal 116 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan pada ayat 1 bahwa badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang dalam ayat 2 yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.

Secara eksplisit subjek delik dalam Undang-undang No.

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan dalam Pasal 1 angka 32 bahwa ‘setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak’. Terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana oleh korporasi menurut Mardjono Reksodiputro adalah sebagai berikut:³³

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggung jawab.

Maka berdasarkan uraian diatas yang dapat diketahui bahwasanya bukan hanya korporasi saja yang dapat dikenakan pidana namun juga pengurus atau pemimpin dari korporasi tersebut, bahwasanya korporasi sendiri juga tidak dapat memiliki kalbu yang salah, dengan demikian sebuah perbuatan pidana tersebut dilandasi oleh kalbu tertentu. Maka dari itu pengurus korporasi atau pemimpin korporasi juga harus memikul pertanggungjawaban pidana untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya.

³³ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporai* (Semarang: FH-UNDIP, 1989), Hlm. 9.

1.5.4. Dumping

Kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu merupakan pemaknaan dari *Dumping* (pembuangan).³⁴

1.5.4.1. Pengertian Limbah Industri

Hasil dari pengelolaan pabrik yang tidak berguna adalah Limbah Industri. Pemicu dalam kerusakan alam dikarenakan limbah industri yang mengandung bahan beracun yang akan memusnahkan makhluk hidup. Serta dipastikan keseimbangan alam juga terganggu.³⁵

1.5.4.2. Pengertian Limbah B3

Sisa dari usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya serta beracun yang karenanya dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup penjelasan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, materi yang karena konsentrasi dan atau sifat dan atau jumlahnya mengandung B3 dan membahayakan manusia, makhluk hidup dan lingkungan, apapun jenis sisa bahannya.³⁶

³⁴ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvani, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta, UII Press, 2014, Hlm. 20.

³⁵ Yulia Alfiani, Ana Hidayati Mukaromah, Ayu Rahmawati Sulistiyaningtiyas, *Penurunan Kadar Krom (VI) Dalam Air Menggunakan Zeolit ZSM-5 Terimpregensi TiO₂ Dengan Variasi Konsentrasi*. 2018, Hlm. 7. Diploma thesis, UNIMUS.

³⁶ Veronika Adyani, *Mengenal B3 dan Limbah B3*, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/mengenal-b3->

Limbah padat atau campuran dari limbah padat yang bersifat dapat menginfeksi yang dapat menyebabkan kematian dan penyakit yang tidak pulih membahayakan kesehatan manusia serta setiap entitas makhluk hidup merupakan definisi dari Limbah B3.

1.5.4.3. Sifat dan Karakteristik Limbah B3

Limbah yang mengandung bahan pencemar memiliki sifat beracun bagi lingkungan serta entitas makhluk hidup sehingga memberikan dampak buruk menimbulkan kematian atau sakit yang serius merupakan definisi Limbah Beracun. Tolak ukur racun yang digunakan adalah TCLP (*Toxicity Characteristics Leaching Pocedure*) seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun Pasal 5 yang menjelaskan tentang karakteristik limbah B3 ada 6, yaitu :³⁷

- a. Mudah meledak
- b. Mudah terbakar
- c. Reaktif
- d. Infeksius
- e. Korosif

dan-limbah-b3, diakses pada 15 September 2021, pukul 17.47 WIB

³⁷ ALLIN, *PP Nomor 101 Tahun 2014 – Bab II Penetapan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, <https://allin.or.id/pp-nomor-101-tahun-2014-pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-bab-ii/>, diakses pada 15 September 2021, pukul 17.57 WIB

f. Beracun

Pencemaran limbah tekstil merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan dapat menyebabkan penyakit, menimbulkan zat kanker dan bahkan kematian bagi setiap entitas makhluk hidup termasuk manusia. Para industri tekstil selalu melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan yang besar untuk kepentingan diri mereka sendiri, mengingat juga dalam perkembangan pasar model *fashion* yang sangat meningkat sehingga mengakibatkan serta mempengaruhi pabrik tekstil di Indonesia cukup banyak.

Industri tekstil dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan lingkungan sekitar bilamana dalam pengelolaan limbah industri tekstil tidak dilakukan dengan baik, terutama bila pembakaran dengan menggunakan batu bara yang dapat menimbulkan *fly ash* dan *bottom ash* adalah abu yang dihasilkan melalui proses pembakaran tersebut yang dimana dilarang/ atau tidak diperbolehkan berada pada tempat terbuka karena jika terkena air hujan akan meluber ke sungai serta ke dalam tanah yang mengakibatkan pencemaran sungai serta air tanah. Maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan

Beracun harus dilakukan pengelolaan tentang pengelolaan limbah B3.

1.5.5. Limbah Industri Tekstil

Limbah yang dihasilkan melalui kegiatan industri bertindak dalam bidang produksi pakaian yang dilakukan secara massal dengan jumlah yang sangat banyak dengan mengelola serat buatan dari kapas sehingga menjadi kain adalah definisi Limbah industri tekstil.³⁸

1.5.6. Korporasi

Korporasi merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam membawa arus perubahan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Demikian strategisnya peran korporasi sehingga posisinya menduduki urutan kedua setelah negara. Perkembangan korporasi yang demikian dipengaruhi oleh tahap perkembangan peradaban masyarakat.³⁹

1.5.7. Korporasi sebagai Subjek Hukum

Dasar untuk dapat dikatakan sebagai subjek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh hak serta kewajiban melalui hukum. Umumnya manusia secara alamiah yang dapat menjadi subjek hukum atau *person*. Hak serta kewajiban melekat dan dibawa oleh manusia secara alamiah untuk dapat melakukan tindakan

³⁸ Unieco, *Pengolahan dan Bahaya Limbah Industri Pakaian dan Tekstil*, <https://www.universaleco.id/limbah-industri-tekstil> diakses pada 14 September 2021, Pukul 19:32 WIB

³⁹ Ari Yusuf Amir, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi* (Jogjakarta, Arruz Media, 2020), Hlm.

hukum. Pada seiring berjalannya waktu adanya sekumpulan orang atau badan-badan hukum yang mendapat status *persoon* yang memiliki hak serta kewajiban seperti manusia alamiah yang disebut sebagai Badan Hukum diakui menjadi subjek hukum.⁴⁰

Dengan demikian, terdapat dua jenis orang/ *person* sebagai subjek hukum, yaitu *naturlijk person* adalah *mens persoon*, yang disebut orang atau manusia pribadi dan, *recht persoon* yang berbentuk badan hukum. Manusia (*Naturlijk Persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.⁴¹

1.5.8. Teori tentang Badan Hukum

1. Teori Fiksi

Teori fiksi korporasi sebagai fiksi hukum pertama kali dinyatakan oleh Paus Innocent IV (1243-1254) dengan pernyataannya yang terkenal “*cum collegium in causa universitatis fingatur una persona, since the college is in corporate matters figured as a person.*” Dalam teori ini, kepribadian hukum suatu entitas selain manusia adalah hasil fiksi. Oleh karena itu, korporasi tidak bisa menjadi seorang sungguhan dan tidak dapat memiliki kepribadian sendiri. Maka dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sebenarnya menurut

40 R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hlm. 227-228

41 A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Hlm. 29

alam hanya manusia alamiah yang bertindak sebagai subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu badan hukum selaku subjek hukum yang diperhitungkan sama seperti manusia alamiah. Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas bahwa teori fiksi menempatkan kepribadian atau personalitas badan hukum, karena hasil sebuah “pengakuan hukum” dari penguasa (*government paternity theory*), berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau sekelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha dalam sebuah wadah, yang dapat disahkan secara hukum. Kepentingan kelompok atau grup adalah yang terpenting karena kepentingan kelompok atau grup ini terpisah dari kepentingan para individunya (*separate legal personality*).

2. Teori Entitas Nyata

Menanggapi teori fiksi, Savigny, beberapa sarjana Jerman terutama Otto von Gierke mengembangkan Teori Entitas Nyata atau sering juga disebut Teori Organik, pada abad akhir ke-19. Premis utama yang dikembangkan oleh kelompok ini adalah badan hukum bukan fiksi, melainkan nyata dan mampu memiliki pikiran serta kehendak sendiri. Teori Entitas Nyata mengakui badan hukum memperoleh kepribadian mereka melalui hukum dan tindakan negara. Teori Entitas Nyata berpendapat bahwa korporasi itu berbeda, ia merupakan

mahkluk otonom yang terpisah dari manusia, Teori Entitas Nyata memiliki pandangan bahwa suatu entitas dapat diakui melalui keberadaan organnya sebagai metamorfosis dari tangan serta mulut. Organ yang dimaksud adalah pejabat atau pengurus korporasi yang bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili korporasi. Tindakan yang dilakukan oleh organ-organ ini pada umumnya pejabat tingkat tinggi di dalam badan hukum serta sepenuhnya dan langsung mengikat badan hukum. Orang-orang yang menjadi organ badan hukum tersebut secara pribadi tetap bertanggungjawab kepada pihak ketiga. Sebaliknya pelanggaran oleh karyawan tingkat bawah, yang tidak dianggap sebagai organ, bukan menjadi tanggungjawab badan hukum. Dengan kata lain, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat tinggi pada korporasi tersebut.

3. Teori Harta Karena Jabatan atau Teori *Leer Van Ambtelijk Vermogen*

Teori Harta Karena Jabatan atau Teori *Leer Van Ambtelijk Vermogen* ini diajarkan pertama kali oleh Holder dan Binder. Menurut teori ini, suatu badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta berdiri sendiri yang dimiliki oleh badan hukum itu, tetapi dijalankan atau diurus oleh pengurusnya

berdasarkan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya. Untuk suatu badan hukum, kehendak dapat ditemukan dalam kehendak para pengurus atau organ-organnya (*Ambtelijk Vermogen*).

4. Teori Kekayaan Bersama

Teori Kekayaan Bersama (Teori Hak Miliki Kolektif atau *Collectiviteits Theory*) dikemukakan pertama kali oleh Rudolf von Jhering (1818-1892). Badan hukum dianggap sebagai kumpulan bersama merupakan definisi dari Teori Kekayaan Bersama. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Oleh karena itu, berdasarkan sudut pandang tentang teori ini harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama merupakan badan hukum. Setiap anggota pada badan hukum tersebut merupakan satu kesatuan serta membentuk manusia bukan secara alamiah yang disebut “badan hukum”.

5. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori Kekayaan Bertujuan, *destinataristheorie* atau *leer van het doelvermogen* diajukan oleh A. Brinz dan FJ. Van Heyden. A Brinz dengan teori kekayaan bertujuan menjelaskan korporasi memiliki harta kekayaan yang terpisah dari anggotanya. Pemisahan tersebut ditujukan guna tercapainya suatu tujuan tertentu. Dengan demikian harta kekayaan yang

diakibatkan oleh perkumpulan yang menjadi subjek hukum ini menjadi milik korporasi.

6. Teori Kenyataan Yuridis

Badan hukum merupakan suatu kenyataan dan riil yang keberadaannya tergantung kepada hukum negara atas badan hukum merupakan suatu kenyataan yuridis. Teori Kenyataan Yuridis (*Yuridische Realiteitsleer*), dikemukakan oleh E.M. Meijers dan Paul Scholten, yang sebenarnya merupakan penghalusan dari teori organ.⁴²

1.5.9. Tindak Pidana Korporasi

Kejahatan korporasi melibatkan orang atau sekelompok orang (memiliki posisi tinggi dan terhormat) serta dampak kejahatan yang dilakukan dapat mempengaruhi banyak orang. Tujuan korporasi saat ini diarahkan untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan. Salah satu kejahatan korporasi yang sangat menonjol adalah dalam bidang lingkungan hidup.⁴³

Menurut Romli Atmasasmita, kejahatan korporasi dapat berupa kejahatan yang seringkali mengandung unsur kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), atau pengelakan

⁴² Ari Yusuf Amir, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi* (Jogjakarta, Arruz Media, 2020), Hlm. 12-23

⁴³ Ari Yusuf Amir, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi* (Jogjakarta, Arruz Media, 2020), Hlm. 58

peraturan (*illegal circumvention*) sehingga merugikan masyarakat secara luas.⁴⁴

1.5.9.1. Kejahatan Korporasi dalam Bidang Lingkungan

Banyak perhatian diberikan kepada berbagai korporasi yang melalaikan pelestarian lingkungan. Misalnya menimbulkan polusi bagi lingkungan akibat kegiatan proses produksi mereka atau pencemaran lingkungan kerja.⁴⁵

1.5.9.2. Kemampuan Bertanggungjawab Korporasi

Ukuran bahwa suatu korporasi melakukan tindak pidana yakni didasarkan pada teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*) atau teori identifikasi. Sebuah korporasi tidak bisa melakukan perbuatan sendiri tertentu termasuk tindak pidana tanpa melalui perantara pengurus yang ada di dalam korporasi dikarenakan korporasi tidak memiliki niat dalam melakukan sebuah tindakan tertentu, oleh karena itu korporasi dikatakan manusia bukan alamiah. Selanjutnya konsekuensi atas tindakan tertentu serta tindak pidana memiliki konsekuensi korporasi memiliki kemampuan untuk dapat bertanggungjawab atas tindakan tertentu termasuk tindak pidana. Hal ini timbulnya korporasi setiap tujuan serta tindakannya selalu berkaitan dengan perbuatan manusia atau sekumpulan manusia yang

44 *Ibid.* Hlm 59

45 *Ibid.* Hlm 66

ada di dalamnya.⁴⁶

Pada *Second Protocol of the Convention on the Protection of the European Communities Financial Interests* tahun 1997, dalam hal supaya korporasi dapat dimintai serta memikul pertanggungjawaban pidana, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Seseorang.
2. Memiliki posisi penting serta dapat mewakili kekuasaan (korporasi), memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau wewenang untuk dapat melakukan kontrol.
3. Dalam suatu yang memiliki keberadaan yang unik serta berbeda, yang dapat di definisikan sebagai badan hukum, kecuali BUMN, badan publik yang menjalankan kekuasaan negara, dan organisasi internasional.
4. Melakukan pelanggaran untuk kepentingan badan hukum.
5. Lemah dalam melakukan pengawasan sehingga memberi kesempatan dapat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang dibawah kendalinya untuk

⁴⁶ Ari Yusuf Amir, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi* (Jogjakarta, Arruz Media, 2020), Hlm. 105

kepentingan badan hukum, maka badan hukum harus bertanggungjawab.⁴⁷

1.5.9.3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Terdapat tiga sistem dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro yakni:

1. Pengurus korporasi yang melakukan tindakan termasuk tindak pidana, maka pengurus korporasi yang dimintakan pertanggungjawaban pidana;
2. Korporasi dalam melakukan tindakan tertentu termasuk tindak pidana, seseorang yang menyuruh melakukan tindakan tertentu termasuk tindak pidana, pengurus yang memikul serta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana; dan
3. Korporasi melakukan tindakan tertentu termasuk tindak pidana maka korporasi yang memikul serta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Sistem pertanggungjawaban yang pertama dimaknakan sebuah tindakan tertentu termasuk tindak pidana yang ditimbulkan serta diakibatkan oleh korporasi dibatasi pada sifat perseorangan (*naturlijk persoon*) maka jika sebuah tindakan tertentu termasuk tindak pidana yang terjadi pada

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 96.

lingkup korporasi dilakukan oleh pengurus korporasi.⁴⁸

Sistem pertanggungjawaban yang kedua memiliki pandangan bahwa ketika sebuah tindakan tertentu atau tindak pidana yang terjadi pada lingkup korporasi secara perlahan-lahan melalui pengakuan yang timbul dan termuat pada peraturan perundang-undang pengurus korporasi yang menyuruh melakukan tindakan tertentu termasuk tindak pidana dibebankan kepada yang menyuruh melakukan tindakan tertentu termasuk tindak pidana yang terjadi atas korporasi. Berdasarkan perpektif tersebut orang yang menyuruh melakukan serta memerintahkan anggota yang ada dalam korporasi tersebut dalam artian yang memimpin korporasi yang bertanggungjawab atas tindakan tertentu termasuk tindak pidana pada lingkup korporasi jika melalaikan memimpin korporasi yang dipimpinnya secara sungguh-sungguh.⁴⁹

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga mengakui bahwa korporasi menjadi subjek hukum yang memikul serta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Menurut pertanggungjawaban pidana pada sistem yang

48 Amir, *Op Cit*, Hlm. 106

49 *Ibid.* Hlm 107

ketiga ini terdapat pergeseran pandangan bahwa sebuah tindakan tertentu termasuk tindak pidana yang dilakukan korporasi yang memikul serta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah korporasi itu sendiri sebagai subjek hukum manusia bukan alamiah pendapat ini dikemukakan oleh muladi.⁵⁰

Menurut Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan pendapatnya dengan menambahkan satu sistem yaitu sistem keempat: Pengurus serta Korporasi dalam hal keduanya sebagai pelaku tindak pidana maka keduanya juga harus dimintakan serta memikul pertanggungjawaban pidana.⁵¹

1.5.9.4. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Direct Liability Doctrine

Doktrin Direct Liability mengemukakan bahwasanya pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan secara pidana terhadap korporasi, meskipun korporasi bukan merupakan entitas yang dapat berdiri sendiri, namun dalam penjelasan yang dimaksud oleh doktrin ini korporasi dapat melakukan sebuah tindak pidana secara langsung oleh “Pejabat Senior” (*Senior Officer*), maka dengan itu segala dan semua perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior tersebut yang bertindak untuk dan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban..., Op. Cit.*, Hlm. 59.

atas nama korporasi juga merupakan sebagai tindak pidana korporasi.⁵²

2. *Strict Liability / Absolute Liability*

Penerapan berdasarkan doktrin ini memang bisa diterapkan terhadap perbuatan pidana tertentu. Menurut Roeslan Saleh mengartikan bahwasanya *Strict Liability* merupakan pertanggungjawaban pidana secara mutlak.⁵³

3. *Respondeat Superior*

Dalam doktrin ini dikatakan bahwasanya memiliki hubungan antara principal dan agent atau antara master dan servant berlaku maxim yang menyatakan *qui facit per alium facit per* (pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, misalnya, pertanggungjawaban majikan untuk tindakan karyawan, atau atasan untuk ganti rugi dan kontrak dari pengurus).⁵⁴

4. *Vicarious Liability Doctrine*

Menurut doktrin ini menyatakan bahwasanya berakar pada prinsip *Employment Principle* yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penanggungjawab utama dari perbuatan karyawannya.

Di satu sisi lain doktrin ini sering dianggap sebagai

⁵² Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), Hlm. 105

⁵³ Muladi, Dwidja Priyatno, *op. Cit* Hlm. 88.

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban....., op. Cit.*, Hlm. 117-124.

pertanggungjawaban pengganti.⁵⁵

1.6. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pada dasarnya, pertimbangan hukum hakim berpatokan pada keadaan serta fakta didukung pula dengan alat pembuktiannya yang diperoleh melalui proses dalam sidang di pengadilan.⁵⁶

1.6.1. Pertimbangan Yuridis

Pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi dakwaan yang dijatuhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa melalui pertimbangan-pertimbangan yuridis ini akan memberikan pengaruh besar pada putusan hakim, merupakan definisi dari teori pertimbangan hukum hakim secara yuridis.⁵⁷

1.6.2. Pertimbangan Hukum Hakim Non-Yuridis

Pertimbangan hukum hakim Non-Yuridis juga dapat diartikan sebagai pertimbangan Hukum Hakim Sosiologis. Pertimbangan hukum hakim sosiologis termuat di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib untuk menggali serta memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat untuk memenuhi rasa

⁵⁵ Ari Yusuf Amir, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi* (Jogjakarta, Arruz Media, 2020), Hlm. 129

⁵⁶ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 7 Januari 2022

⁵⁷ *Ibid.*, Hlm. 289.

keadilan yang hidup di masyarakat.⁵⁸

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum atau normatif, yakni penelitian didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan materi yang dibahas.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya adalah hukum itu sendiri. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada, oleh karena itu penelitian ini berpangkal pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim serta hakim konstitusi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait dengan pembahasan.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Yakni Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang mendukung.

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembuangan limbah yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar seperti peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan skripsi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh : kamus, ensiklopedia hukum, biografi hukum, direktori pengadilan.

1.7.4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis data secara kualitatif untuk diambil suatu kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini terjawab.

1.7.6. Sistematika Penulisan

Dalam hal untuk mempermudah penelitian ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab :

Bab *Pertama* adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum serta menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode

yang digunakan dalam penulisan penelitian ini serta pertanggung jawaban sistematika. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Bab Kedua membahas rumusan masalah yang pertama yakni Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Dumping (Pembuangan) Limbah B3 Tekstil Tanpa Izin Pada Putusan No. 333/Pid.B/LH.2019/Pn.Ckr. Dalam Bab kedua ini dibagi menjadi dua sub bab, yakni dalam sub bab yang pertama tentang Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke dalam Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin yang dilakukan oleh PT. Tirta Suryatex Anggun, pada sub bab yang kedua tentang pemenuhan unsur tindak pidana Pasal 104 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Tindak Pidana Dumping (Pembuangan) Limbah B3 Tekstil Tanpa Izin Pada Putusan Nomor 333/Pid.B/LH.2019/Pn.Ckr.

Bab ketiga pada bab ini akan diuraikan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi pengurus dan korporasi sebagai pelaku serta keduanya yang bertanggungjawab.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri atas dua sub bab yakni, kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan.

Pada bab terakhir dari penulisan proposal penelitian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, yang kemudian diberikan saran yang tepat serta sesuai dengan permasalahan yang ada agar dapat memberikan *output* yang baik bagi masyarakat.